

NUANSA

JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN KEAGAMAAN ISLAM

P-ISSN: 1907-7211 | E-ISSN: 2442-8078

Volume 18 No. 1 January-June (2021)

Published By:

**Research Institute and Community Engagement
State Islamic Institute of Madura**

NUANSA

Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam

Vol. 18 No. 1 January-June (2021)

EDITOR IN CHIEF

Moh Mashur Abadi

MANAGING EDITOR

Moch. Cholid Wardi

EDITORS

Taufikurrahman Upik

Agwin Degaf

Fitriyatul Qomariyah

Khaerul Umam

Sri Rizqi Wahyuningrum

Fajrian Yazdajir Iwanebel

Faraniena Yunaeni Risdiana

Fikri Mahzumi

Aria Indah Susanti

Benny Afwadzi

REVIEWERS

Choirul Mahfud

Muh. Nashiruddin

Achmad Muhlis

Siti Musawwamah

Siswanto

Ulfa Muhayani

Mohammad Kosim

Sri Handayani

Farahdilla Kutsiyah

Wahyudin Darmalaksana

Moh Mufid

Jonaedi Efendi

Mukhammad Zamzami

Baharuddin

Mohammad Muchlis Solichin

Fadllan

Ade Sofyan Mulazid

Mohammad Subhan Zamzami

Syukron Affani

Iskandar Ritonga

Eko Ariwidodo

Slamet

Erie Hariyanto

Khairunnisa Musari

Ainurrahman Hidayat

Ahmad Chairul Rofiq

Sutan Emir Hidayat

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam is a journal that publishes scientific articles which have been derived from research on social sciences and islamic studies. This journal is published biannually on June and December and published articles reviewed by experts on the related issues.

Jurnal Nuansa's scope includes: education, culture, politics, law, economy, theology, philosophy, communication, and history.

All published articles will be added with a DOI CrossRef Unique Number

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam has been accredited by The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK No.36/E/KPT/2019) valid for 5 years from Volume 16 No. 2 2019.

P-ISSN: 1907-7211

E-ISSN: 2442-8078

Editorial Office:

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan keagamaan Islam,
Research Institute and Community Engagement
of IAIN MADURA

Jl. Raya Panglegur KM. 4 Tlanakan Pamekasan, Jawa Timur,
Indonesia, 69371

Email: jurnalnuansa@gmail.com

Website: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa>



TABLE OF CONTENTS

<i>Moch. Shohid, Moch Mahsun</i> Konkretisasi Kultur Pesantren Madura Dalam Pembentukan Karakter Religius Era Disrupsi	1-13
<i>Sri Rizqi Wahyuningrum, Anggi Pratama Putri, Muhammad Jamaluddin</i> Pre-Experimental Design Bimbingan Kelompok dengan Teknik <i>Assertive Training</i> dalam Peningkatan Keterampilan Komunikasi Siswa di SMK Kesehatan Nusantara	14-28
<i>Nopian Gustari, Abdullah Idi, Ahmad Suradi, Nilawati</i> Konstruksi Penanaman Nilai Toleransi dalam Menangkal Radikalisme di Pondok Pesantren Provinsi Bengkulu	29-46
<i>Fena Ulfa Aulia, Ira Hasti Priyadi</i> Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan Perbankan yang Listing Di Bursa Efek Indonesia	47-67
<i>Syamsul Kurniawan</i> Problematika Pendidikan Karakter Generasi Z Pada Masyarakat Muslim Urban Pontianak	68-85
<i>Dahlawi, Herizal, Saddam Rissanjani</i> Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh	86-105

**Realisasi Zakat Sebagai Sumber
Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh**

Dahlawi

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: dahlawi@unsyiah.ac.id

Herizal

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: herizal.ismail@unsyiah.ac.id

Saddam Rasanjani

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: saddam.rasanjani@unsyiah.ac.id

Article History

Submitted: 1 March 2021

Revised: 11 June 2021

Accepted: 14 June 2021

How to Cite:

Dahlawi, Herizal, Saddam Rasanjani. "Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 18, no. 1 (2021): 86-105.



Abstrak:

Original Regional Revenue (PAD) originating from zakat actually has great potential to be utilized by the regions if it is managed properly and optimally. This new fiscal resource can help solve regional problems such as poverty and unemployment. This study aims to see concretely how the management of zakat as PAD and tries to explore what factors are the obstacles to managing Zakat as PAD by Baitulmal Aceh based on Qanun Number 10 of 2018. In-depth interviews were conducted with 15 informants in Baitulmal Aceh who were selected using the method purposive sampling. While the data analysis uses the Miles and Huberman interactive model. The results show that there are different views in responding to the implementation of zakat as PAD. The first response is supportive because it is in accordance with the specificities of Aceh Province as regulated in Act no. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. Another response was refused because it could be burdensome for Muslims if two obligations were to pay at once to pay taxes and zakat. The zakat policy as PAD itself still creates multiple interpretations so that it becomes an obstacle in its implementation. Apart from the facts in the field that shows the contribution of zakat in local revenue is still relatively small.

(Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari zakat sejatinya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan oleh daerah jika dikelola secara baik dan optimal. Sumber fiskal baru ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan daerah seperti kemiskinan dan pengangguran. Studi ini bertujuan melihat secara konkret bagaimana pengelolaan zakat sebagai PAD dan berusaha mengeksplorasi faktor apa saja yang menjadi kendala pengelolaan Zakat sebagai PAD oleh Baitulmal Aceh berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018. *In-depth Interview* dilakukan terhadap 15 orang informan di Baitulmal Aceh yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Hasil menunjukkan ada perbedaan pandangan dalam merespon implementasi zakat sebagai PAD. Tanggapan pertama mendukung karena sesuai dengan kekhususan Provinsi Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Tanggapan lainnya menolak karena dapat memberatkan umat Islam jika dibebankan dua kewajiban sekaligus untuk membayar pajak dan zakat. Kebijakan zakat sebagai PAD sendiri masih menimbulkan multi tafsir sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Selain fakta lapangan yang menunjukkan kontribusi zakat dalam pendapatan asli daerah masih relative kecil.)

Kata Kunci:

PAD; Zakat; Baitulmal

Pendahuluan

Aceh menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai daerah yang berlandaskan pada Syari'at Islam, hal tersebut dilakukan secara sah dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹ Segudang keistimewaan diperoleh Aceh berkat keberadaan aturan hukum tersebut. Adapun salah satu dari sekian banyak keistimewaan yang diperoleh daerah ini adalah diberikannya keleluasaan untuk mengelola dan meningkatkan penghasilan daerah melalui pengelolaan zakat sesuai ketentuan, namun kenyataannya harapan tersebut belum memenuhi

¹ Iman Jauhari, "Pelaksanaan Dan Penegakan Syari'at Islam Di Provinsi Aceh," *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 2010; Misran, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum," *LEGITIMASI* 1, no. 2 (2012): 1–15.

sebagaimana mestinya.² Menyadari permasalahan dan peluang yang ada, pemerintah Aceh berusaha untuk menjadikan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikannya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Zakat merupakan sumber pendapatan yang memiliki potensi yang besar. Apabila dikelola secara baik dan optimal, zakat dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun kenyataannya pengelolaan zakat (perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan) masih perlu mendapat perhatian yang konsisten.³ Pengelolaan zakat di Negara-Negara Islam sangatlah beragam. Secara umum pengelolaan zakat dalam masyarakat muslim kontemporer dapat dibagi dua kelompok, pertama: sistem pembayaran zakat secara wajib (*obligatory system*), ini berlaku di Negara Muslim Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia dan Arab Saudi. Kedua: sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntary system*), ini berlaku di Negara Muslim Kuwait, Bangladesh, Yordania, Indonesia, Mesir, Afrika Selatan dan negara-negara minoritas muslim.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi peluang yang cukup luas dalam penanganan zakat, yaitu: Pasal 180 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menyebutkan bahwa “Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota” sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf (a). Pasal 191 ayat (1): Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Qanun, dan Pasal 192; Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal selanjutnya diganti dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan amanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Artinya Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang zakat, harta wakaf dan

² Surya Darma, Hamid Sarong, and Iman Jauhari, “Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 193–214; Mursyid Djawas, “Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh,” *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 90–103; Armiadi Musa, “Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis),” *Media Syariah* XVI, no. 2 (2014): 347–370.

³ M. Z. Hossain, “Zakat in Islam: A Powerful Poverty Alleviating Instrument For Islamic Countries,” *International Journal of Economic Development Research and Investment* 3, no. 1 (2012): 1–11; Farah Aida Ahmad Nazri, Rashidah Abd Rahman, and Normah Omar, “Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia,” *International Journal of Arts and Commerce* 1, no. 7 (2012): 61–72.

⁴ Muharman Lubis, Arif Ridho Lubis, and Ahmad Almaarif, “Comparison of the Approach in the Zakat Management System,” *Journal of Physics: Conference Series* 1235, no. 1 (2019); Dian Masyita, “Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 441–456.

harta agama dalam Qanun Aceh, sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 191 ayat (1) tersebut di atas.

Penetapan zakat sebagai PAD dimulai sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵ Ketentuan ini tidak diberikan untuk pemerintahan daerah lainnya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah diberlakukan di Indonesia. Disahkannya Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Baitul Mal Provinsi NAD, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan muzakki dan mustahiq serta pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan syari'at Islam.

Sesungguhnya permasalahan zakat yang ditetapkan sebagai PAD dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sudah diupayakan agar penyelesaian pembukuan pada perhitungan APBA tahunan melalui mekanisme pos transit. Rancangan Qanun tentang Baitul Mal, diusulkan agar zakat diperlakukan sebagai Pendapatan Asli Daerah yang bersifat Khusus.⁶ Usulan tersebut ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan alasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 hanya disebut PAD saja. Demikian juga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat juga menolak mencantumkan zakat sebagai PAD-Khusus, karena dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tidak menyebutkan zakat sebagai PAD-Khusus, padahal dalam usulan penetapan Qanun tersebut telah diambil alih menjadi usul inisiatif DPR-Aceh tetapi mereka menolak usulan zakat sebagai PAD-Khusus. DPR-Aceh juga menghapus keberadaan Dewan Pertimbangan Syariah dari bagian Qanun, dengan pertimbangan Dewan tersebut dapat diembankan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.⁷ Di samping itu dalam hubungannya dengan pemerintahan Aceh dibentuk Sekretariat dan merupakan salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Aceh. Dengan demikian ada tiga unsur pelaksana yang terbentuk dalam struktur Baitul Mal, sehingga struktur kelembagaan kurang responsive.⁸

Pencantuman zakat sebagai salah satu penerimaan PAD, dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dengan segala akibat hukum yang melekat, khususnya peraturan

⁵ Djawas, "Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh"; Mukhsin Nyak Umar, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Telaah Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004," *SOSIO-RELIGIA* 5, no. 4 (2006): 643–657.

⁶ Baitulmal.acehprov.go.id, "Pengelolaan Zakat Aceh Perlu Regulasi Kuat," 2016.

⁷ Dahlawi Dahlawi, "Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (2019): 21–46.

⁸ Ristyana Tri Hastuti and Ahmad Redi, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1189.

pengelolaan keuangan daerah, dianggap bertentangan dengan esensi zakat yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, disamping Al-Hadits dan penjabaran dalam fiqh zakat sesuai dengan masanya. Untuk mempertemukan kedua prinsip dasar yang saling bertentangan tersebut, diperlukan solusi yang arif dan bijaksana melalui penetapan Zakat sebagai PAD-Khusus.⁹

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Pemerintah Aceh berkaitan dengan penetapan Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan Kabupaten/Kota, sebagaimana pasal 180 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan pengelolaannya Baitul Mal berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018. Adanya kendala-kendala dalam pengelolaan zakat serta koreksi terhadap faktor-faktor kendala tersebut. Dengan demikian, penelitian ini ingin menggali berbagai pandangan atau pendapat terhadap kebijakan Zakat sebagai PAD dan Baitul Mal sebagai lembaga Pengelola berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018, sesuai Syari'at Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

Baitul Mal Aceh, merupakan salah satu lembaga keistimewaan Aceh yang ditugaskan dan diharapkan indenpenden untuk mengelola Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama serta Harta Perwalian, merupakan tempat yang tepat untuk penelitian ini. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena zakat ditetapkan sebagai salah sumber PAD hanya dilakukan di Provinsi Aceh dan dikelola oleh Pemerintah Aceh dengan membentuk kelembagaan khusus melalui Qanun atau Peraturan Daerah, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Mukim dan Gampong atau Desa. Secara khusus pengelolaan zakat sebagai PAD terlaksana di Aceh, melibatkan unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dinas Syari'at Islam, Biro Organisasi, Biro Hukum, Dewan Pertimbangan Syariah, Sekretariat Baitul Mal, Muzakki, dan Mustahik.

Berdasarkan uraian diatas, disini penulis ingin mendalami bagaimana implementasi pengelolaan Zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018?, dan apa-apa saja faktor yang menjadi kendala dalam mendorong pengelolaan Zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018?. Dengan mengungkapkan fakta tersebut, penulis berharap hasil dialektika ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan sosial tentang zakat dan pengelolaannya.

⁹ Musa, "Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis)."


Metode Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif-Deskriptif (*Qualitative-Descriptive Research*). Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial atau interaksi sosial yang bersifat unik dan kompleks, dan padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi.¹⁰ Oleh karena itu, data atau informasi dalam penelitian ini ditelusuri seluas-luasnya dan sedalam mungkin melalui wawancara mendalam sesuai dengan variasi yang ada, sehingga deskripsi tentang interaksi yang diteliti dapat berlangsung secara utuh (*holistic*). Terpenting selanjutnya adalah bagaimana menemukan informan kunci (*key informan*) atau situasi interaksi tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.¹¹

Pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*), merupakan salah satu teknik sampling yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, dengan tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan informasi-informasi dan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu sentral sehingga memenuhi syarat *good informants* yakni menyampaikan data apa adanya, jujur, enak berbicara dan dapat berkomunikasi dengan baik, serta disukai orang lain, bertanggung jawab dan memahami objek penelitian termasuk menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya.¹²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif Model Miles and Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion: drawing/verification*, maka model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini:¹³

Gambar 1.
Alur Penelitian



¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arab Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012); Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹¹ Oliver C. Robinson, "Sampling in Interview-Based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide," *Qualitative Research in Psychology* 11, no. 1 (2014): 25-41

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹³ A. Huberman and Matthew Miles, *The Qualitative Researcher's Companion*, (London: SAGE Publications, 2012).

Untuk memperoleh keabsahan (*trustworthiness*) hasil penelitian diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Sugiyono mengemukakan bahwa ada empat kriteria validitas yang digunakan, guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Teknik pemeriksaan menurut kriteria derajat kepastian (*confirmability*) adalah audit kepastian.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pengelolaan Zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal Aceh

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (keorganisasian) sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹⁵ Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai dimensi ibadah juga sebagai dimensi sosial (*transidental* dan *horizontal*).¹⁶ Sebagai instrumen ibadah yang diturunkan Allah SWT, zakat menjadi penyeimbang antara yang kaya dan yang miskin sebagai perwujudan dari solidaritas sosial. Menyempurnakan penuaian zakat dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian adalah di antara hikmah diwajibkannya zakat. Zakat juga menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam pendistribusian harta umat Islam, dan merupakan kontribusi umat Islam sebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, zakat harus diimplementasikan oleh setiap penganut agama Islam di manapun berada, apalagi di Aceh yang merupakan mayoritas beragama Islam.¹⁷ Penjelasan ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang

¹⁴ P.D. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁵ Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Al Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah (Volume I)*, King Abdulaziz University, 1999; Abdulsalam Ahmed Sawmar and Mustafa Omar Mohammed, "How Governance Practices Influence Mandatory Zakāh Payment in Saudi Arabia?" no. January (2021): 2–23; Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf," *Ziswaf, Jurnal Zakat dan Wakaf* (2018).

¹⁶ Abdul Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat," *ZISWAF, Vol. 2, No. 1* (2015).

¹⁷ Mariatul Qibtiyah Harun AR and Edi Susanto, "Rekontekstualisasi Minat Muzakki Di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 14, no. 2 (2018): 475.

berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai ketentuan syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.

Potensi zakat sangat besar dan menjadi sumber pendapatan untuk pembangunan ummat, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang belum sejalan dengan pemahaman tentang potensi dimaksud.¹⁸ Momentum menggali potensi atau sumber-sumber baru harta zakat semakin menarik untuk ditelaah secara cermat ketika Pemerintah Aceh telah mendeklarasikan Syari'at Islam secara kaffah di bumi Aceh. Sehingga kebangkitan Aceh yang selama ini terpuruk akan bergairah kembali dan kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Para ulama harus membuka wawasan menyangkut potensi zakat dimaksud serta mendukung Baitul Mal sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam mengelola zakat, yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial untuk menjadi alternatif bagi pemberdayaan ekonomi rakyat.¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi zakat terhadap sumber pendapatan asli daerah lainnya masih relatif kecil karena selama ini disalurkan kepada program pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan dan modal usaha. Di samping itu zakat merupakan ibadah sosial yang memerlukan keterlibatan negara dalam mengurusnya. Hal ini sudah berlaku sejak masa Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, tepatnya sebagai pemimpin negara Beliau juga mengatur tentang pelaksanaan zakat. Demikian juga para pengganti Beliau misalnya khalifah Usman bin Affan melanjutkan pelaksanaan zakat sebagai kebijakan Negara yang diorientasikan untuk kemakmuran umat. Dalam Al-Qur'an pun dinyatakan zakat diurus oleh amil, dan amil ini ditunjuk resmi oleh Negara.²⁰ Keterlibatan Negara mengatur pengelolaan zakat menjadi lebih penting pada zaman sekarang ini. Pertumbuhan populasi umat Islam yang begitu besar, merupakan potensi pengumpulan zakat, yang seharusnya merupakan kekuatan dahsyat bagi umat Islam untuk menuju kesejahteraan umat tetapi tidak tergarap optimal. Andai potensi ekonomi umat ini tergarap optimal maka tidak mustahil bangsa ini akan jaya. Jika semua umat muslim menunaikan zakat dan dikelola serta disalurkan secara benar, maka Indonesia akan menjadi negara makmur yang baldatun thayibatun warabbun ghafur (negeri yang subur, makmur, adil, dan aman).

¹⁸ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* (2017); M Shabri Abd Majid, "The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh," *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 6, no. 1 (2017): 159–176; Yusuf Wibisono, "Potensi Zakat Nasional : Peluang Dan Tantangan Pengelolaan," in *Jurnal PEBS FEUI*, 2016.

¹⁹ Raynal Yasni and Agam Reynaldi Reza Erlanda, "Challenges of Zakat Integration as Source of State Revenue," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020): 175–204.

²⁰ Nur AbuBakar and AbdulRahim AbdulRahman, "A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation," *Journal of King Abdulaziz University - Islamic Economics* 20, no. 1 (2007): 25–40; Abdullah Al-Mamun and Ahasanul Haque, "Tax Deduction Through Zakat: An Empirical Investigation on Muslim in Malaysia," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2015): 105–132.

Nurlan Darise²¹ dalam buku pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan dalam rangka mengisi kemandirian otonomi Daerah. Adapun beberapa hal yang membedakan Zakat dibandingkan dengan sumber PAD lainnya, dapat dikemukakan antara lain: (a) Dasar hukum pemungutan zakat sebagai salah satu Arkanul Islam ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits, bukan dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah; (b) Subjek, objek serta persyaratan pemungutan zakat telah diatur secara baku dalam nash-nash yang jelas, selanjutnya dikembangkan berdasarkan ijma' para ulama, sehingga berkembang menjadi subjek dan objek zakat kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman; (c) Arah penggunaan zakat sudah ditetapkan, tidak boleh keluar dari delapan asnaf sebagaimana diatur dalam Al-Quran (surah At-Taubah: 60) dan Al-Hadits; (d) Pelaksanaan kewajiban zakat merupakan bukti kepatuhan terhadap perintah Allah, sedangkan manfaatnya ditujukan untuk kemaslahatan umat, terutama dalam rangka tanggung jawab sosial, meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa; (e) Zakat hanya dipungut terhadap kaum muslimin dan/atau perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan syari'at yang telah ditetapkan.

Implementasi pengaturan zakat sebagai PAD merupakan era baru pengelolaan zakat namun diperlukan perlakuan khusus dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah. PAD memiliki peraturan dan objek tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang dan regulasi lainnya. Pengalaman zakat sebagai PAD hanya berlaku di Provinsi Aceh dan telah dirasakan kontribusinya oleh masyarakat yang berhak. Penetapan zakat sebagai PAD telah diberlakukan di Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta dijabarkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan diganti dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Pasal 24 ayat (2), dinyatakan bahwa "semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh". Demikian juga Kabupaten/Kota, Pasal 25 ayat (2), dinyatakan bahwa "Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota".

Selain itu pemberlakuan aturan zakat sebagai PAD merupakan salah satu upaya untuk dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Aceh yang telah mendeklarasikan berlakunya syariat Islam secara kaffah, salah satu implementasinya adalah melalui pengelolaan tentang zakat, maka dirumuskanlah pengelolaan zakat secara komprehensif

²¹ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: PT Indeks, 2006).

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kebijakan ini juga didukung dengan melihat peluang emas pemanfaatan potensi zakat sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi umat yang perlu diintegrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merumuskan tentang perzakatan dalam tiga pasal yang bersifat saling mendukung dan komprehensif, yaitu pasal 180, 191, dan 192, sebagaimana telah disebutkan dalam uraian sebelumnya.

Kebijakan tersebut telah ditanggapi secara beragam, baik berupa pandangan yang positif maupun negatif. Seperti yang disampaikan seorang muzakki yang sudah 4 (empat) tahun bekerja di Baitul Mal Aceh yaitu informan SYAM menilai, “Tanggapan masyarakat masih beragam terhadap penetapan Zakat sebagai PAD, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju”.²² Pandangan positif diberikan karena menganggap negara telah ikut mengurus zakat dan seharusnya itu dilakukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penetapan kebijakan tersebut mendapat respon yang bagus dari masyarakat karena menyangkut ajaran agama Islam yang perlu dikuatkan. Terlebih lagi realisasinya sudah bisa dilihat dari jumlah penerimaan zakat yang setiap tahunnya terus meningkat. Di samping itu ada juga para pihak yang kurang sependapat, terutama dari kalangan dayah atau pesantren, karena menganggap zakat itu tidak boleh tertunda untuk pendistribusiannya, dan selama ini pendistribusiannya menunggu pengesahan APBA oleh DPR Aceh. Komunitas dayah juga kurang sependapat jika diwajibkannya zakat penghasilan atau profesi. Sementara informan lain menilai masih banyak kalangan masyarakat yang belum mendukung suksesnya misi Baitul Mal Aceh seperti yang dinyatakan informan ADE bahwa, “Masih ada pihak-pihak tertentu yang belum mau mendukung zakat dikelola Baitul Mal Aceh, seperti masih ada pihak yang belum mau menyerahkan zakat kepada Baitul Mal Aceh untuk dikelola dan disalurkan kepada Mustahik sesuai dengan Asnaf yang telah ditetapkan. Hal ini perlu mendapatkan sosialisasi agar masyarakat dan pihak-pihak tertentu tidak merasa ragu membayar zakat kepada Baitul Mal Aceh”.²³

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami tentang zakat sebagai PAD dalam kaitannya syariat Islam, diantaranya kewenangan Baitul Mal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 191 ayat (1) meliputi pengelolaan Zakat, harta wakaf dan harta agama. Khusus zakat telah ditetapkan sebagai PAD sebagaimana pasal 180 ayat (1) huruf d, lalu bagaimana status harta wakaf dan harta agama, apakah sebagai PAD atau bukan. Hal ini juga tidak diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Zakat yang dipungut berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits tidak dapat dikelompokkan sebagai PAD murni sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga dalam pasal 24 ayat (2) “Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan

²² Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

²³ Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

sumber PAD Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh”. dan ayat (3) “PAD Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjuk Gubernur”. Dari sisi sumber masih sangat terbatas yaitu hanya bersumber dari pendapatan dan jasa/honorarium Pegawai Negeri, tidak termasuk pimpinan dan anggota DPR Aceh, sebagaimana pasal 10 huruf (b) Qanun Nomor 10 Tahun 2007 sedangkan zakat perusahaan dan sumber-sumber zakat lainnya belum dipungut. Walaupun zakat ditentukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun untuk pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan syariat sehingga zakat hanya boleh dipergunakan untuk keperluan 8 (delapan) asnaf. Hal ini sebagaimana ayat (4) “Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Aceh sesuai dengan asnaf masing-masing”.

Selain itu jika ditinjau dari aspek keuangan, maka dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah harus disetor ke Rekening Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya pengeluaran zakat diatur secara khusus yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan keuangan daerah dan ketentuan syar’i yang menetapkan zakat disalurkan ke dalam delapan asnaf, dan di Aceh ditetapkan hanya 7 (tujuh) asnaf, karena asnaf Riqah (budak belian/hamba sahaya) tidak ada di Aceh, sehingga tidak ditetapkan sebagai asnaf penerima zakat. Penetapan ini dilakukan melalui keputusan Dewan Pertimbangan Syari’ah Baitul Mal Aceh setiap tahun. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, penetapan zakat sebagai PAD hanya berlaku di Aceh, karena Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Zakat tidak ditetapkan sebagai salah satu Sumber Penerimaan Daerah atau Sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut di atas.

Secara Nasional, pemerintah juga mengelola zakat, menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru, namun bukan sebagai pendapatan Negara yang masuk ke dalam APBN. Khusus untuk Aceh, sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan adalah ditetapkan zakat sebagai salah satu sumber PAD sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut di atas. Dari sisi penerimaan, salah satu upaya untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi PAD Aceh adalah penerapan Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Pernyataan Kepala Baitul Mal Aceh pada salah satu media cetak harian mengatakan bahwa pihaknya

mewacanakan agar pembayaran zakat menjadi pengurang terhadap jumlah pajak dari setiap wajib zakat. Hal itu sesuai dengan pasal 192 UUPA yang menyebutkan zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak. Kebijakan seperti itu, menurutnya, telah dilakukan di Malaysia. Sementara di Aceh, hal tersebut belum dapat diterapkan, karena belum mendapat persetujuan dari Direktorat Pajak. Pengurangan dari jumlah pajak itu akan masuk ke kas Baitul Mal yang nanti akan disalurkan kepada orang yang berhak. Bila sudah ada kesepakatan dengan pihak Kementerian Keuangan, wacana itu baru bisa dijalankan.

Baitul Mal Aceh mempunyai wewenang untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat tingkat Provinsi sebagai implementasi penegasan peran Negara dalam pengelolaan zakat dan sebagai bagian pelaksanaan syariat Islam. Pertimbangan ini sependapat dengan informan AMR, karena sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, pengelolaan zakat dilakukan secara perseorangan atau tidak terorganisir, maka zakat selama ini dikelola oleh masyarakat secara individu termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta. Informan AMR juga menyatakan bahwa,

“Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan mengatur pengelolaan zakat, yaitu ditetapkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang bertugas melakukan penertiban zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian meliputi Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Mukim dan Baitul Mal Gampong”.²⁴

Sebagai lembaga yang dibentuk dan ditugasi untuk mengelola zakat sesuai ketentuan syariat Islam, sudah barang tentu ditempati oleh berbagai unsur dan latar belakang keilmuan yang berbeda, baik sebagai pengambil kebijakan ataupun sebagai pelaksana, yang sama-sama mempunyai kepentingan melalui Baitul Mal Aceh untuk merealisasikannya zakat yang telah terhimpun kepada kemaslahatan umat Islam khususnya. Pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan melalui pengetahuan dan melaksanakan kebijakan yang sudah ada serta mengoptimalkan proses evaluasi.

Lebih lanjut informan AMR menyampaikan pendapatnya yang berkaitan Antara zakat dan pajak. Menurutnya zakat dan pajak bagi umat Islam merupakan dua kewajiban yang harus ditunaikan, sehingga beban bagi umat Islam akan berat. Karena itu, hendaknya Undang-Undang tentang zakat bisa menjadi stimulus fiskal. Menurutnya lagi tidak tepat jika pemerintah takut bila zakat dapat mempengaruhi pemasukan pajak. Bahkan, di beberapa negara seperti Malaysia, zakat pengurang pajak ternyata justru meningkatkan perolehan pajak dan zakat. Di Eropa dan Amerika, yang namanya donasi social sebagai pengurang pajak merupakan hal biasa dan pemerintahpun menerapkannya. Jadi bukan hal luar biasa jika zakat menjadi pengurang pajak. Sebagai negara yang mayoritas muslim sudah

²⁴ Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

sepantasnya pemerintah membuka jalan bagi masyarakatnya untuk lebih peduli dan prioritas menunaikan kewajiban zakat, karena sebagai seorang muslim yang mampu, akan merasa berdosa apabila mengabaikan kewajiban rukun Islam keempat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Apalagi penegasan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan telah ditetapkan dalam pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, namun hingga kini belum terealisasi dan menjadi tugas Pemerintah Aceh untuk menindaklanjutinya, yang akan memberi kontribusi besar bagi PAD apabila dapat diimplementasikan. Yang sangat penting adalah dana zakat tidak dimasukkan ke dalam APBN, melainkan langsung ke dalam rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh Pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk ke dalam APBN, maka penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel, sehingga dikhawatirkan dapat mempersulit mustahik yang berhak menerimanya. Yang terpenting adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang transparan, terukur, dan jelas, sehingga kepercayaan pemerintah dan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Kontribusi Zakat terhadap PAD

Secara umum diketahui bahwa zakat sebagai salah satu Arkanul Islam, merupakan perintah Allah SWT untuk mengambil sebagian dari harta si kaya²⁵, dan selanjutnya dibagikan kepada fakir, miskin, dan lain-lain...²⁶. Pemahaman masyarakat secara umum mengenai penetapan zakat sebagai PAD masih beragam dan cenderung belum mengetahuinya mungkin akibat kurangnya sosialisasi. Pemahaman pegawai Baitul Mal mengenai zakat sebagai PAD relatif lebih baik dibandingkan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat umum terutama kontribusi Zakat bagi PAD lainnya dalam APBA.

Pendapat yang disampaikan Informan HAM bahwa zakat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang juga disebut dengan ibadah maliyah (harta) yang memiliki kontribusi bagi pendapatan asli daerah dan diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, informan SMH menyampaikan,

“Kontribusi zakat sebagai bagian dari pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus meningkat, walaupun penerimaan zakat itu masih kecil, dibandingkan dengan pendapatan asli daerah lainnya seperti pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan asli aceh yang sah, dan disalurkan melalui program pendidikan, kesehatan, usaha produktif dan sosial keagamaan”.²⁷

Lebih lanjut informan SMH menjelaskan tentang kontribusi zakat terhadap PAD Aceh,

²⁵ Q.S. At-Taubah ayat 103

²⁶ Q.S. At-Taubah ayat 60

²⁷ Hasil wawancara dengan Sekretariat BMA di Baitul Mal Aceh

“Besaran pendapatan asli aceh dari zakat selama lima tahun, memang meningkat, sebagai perbandingan tahun 2014 sebesar lebih kurang Rp.25 milyar dan tahun 2018 sebesar Rp.54 milyar, relative sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan asli daerah tahun 2018 secara keseluruhan sebesar lebih kurang Rp. 2,4 triliun atau memberi kontribusi sebesar 2,29 persen kepada pendapatan asli daerah aceh. Walaupun kontribusinya kecil namun telah memberi warna tersendiri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh”.²⁸

Gambaran seutuhnya mengenai kontribusi penerimaan zakat oleh Baitul Mal Aceh terhadap besaran PAD tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Tahun	PAD	Zakat	Persentase
2014	1,7 triliun	25,2 miliar	1,45
2015	1,9 triliun	27,3 miliar	1,38
2016	2,0 triliun	28,0 miliar	1,36
2017	2,3 triliun	52,1 miliar	2,29
2018	2,4 triliun	54,0 miliar	2,29

Dari pendapatan dan alokasi dana zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh, walaupun relatif kecil, hanya memberi kontribusi rata-rata sebesar 1,5% (satu koma lima persen) lebih, dibandingkan dengan PAD lain selama priode 3 (tiga) tahunan, kontribusi dana zakat tersebut dipergunakan untuk menampung sebagian dari program pendidikan, kesehatan, usaha produktif, dan sosial keagamaan. Dengan ditetapkan zakat sebagai salah satu sumber PAD, maka pemerintah dengan sendirinya telah terbantu dalam penanganan masalah tersebut di atas, karena dari sisi anggaran pemerintah sudah tersedia untuk mengurangi alokasi dana dan penanganannya.

Pengaturan pengelolaan zakat semakin berkembang karena melibatkan peran negara dalam mengurusnya yaitu dengan cara menetapkan dalam peraturan Negara (Undang-Undang) dan menunjuk badan pengelola seperti BAZNAS atau Baitul Mal di Aceh untuk mengatur pengumpulan dan pendistribusian zakat agar tersalurkan pada pihak yang tepat. Jika dikaitkan dengan aturan zakat sebagai PAD maka pengaturan mengenai pengelolaan zakat menurut informan HEN masih memerlukan penanganan yang lebih komprehensif mengenai implementasinya mengingat masih terdapat peraturan keuangan lainnya yang mengatur tentang PAD, sehingga tidak terjadi benturan regulasi. Zakat sebagai PAD sebenarnya bukanlah hal yang baru karena pada masa Rasulullah dan sahabat juga diberlakukan zakat sebagai pemasukan Negara. Informan HEN menyatakan,

²⁸ Hasil wawancara dengan Sekretariat BMA di Baitul Mal Aceh

“Zakat sebagai PAD hanya berlaku di Aceh sementara pengelolaan zakat secara umum di Indonesia tidak mengatur sama sekali mengenai zakat sebagai PAD. Karena zakat masih dianggap sebagai kewajiban agama, dan dilaksanakan secara sukarela, tidak ada paksaan apabila wajib zakat tidak melakukan. Dikatakan sebagai kewajiban, karena zakat itu adalah kewajiban agama Islam dan merupakan rukun Islam keempat, sesudah kewajiban mengucapkan dua kalimah syahadat dan kewajiban shalat, kemudian kewajiban ketiga puasa ramadhan dan kelima berhaji ke Baitullah. Dikatakan sukarela karena hanya dilakukan oleh orang-orang yang paham agama tentang adanya kewajiban berzakat, karena ada bagian hak orang lain dari harta yang dimiliki, apabila sudah sampai nisab dan haul, dan tidak ada paksaan apabila tidak dilakukan”.²⁹

Keterangan dari informan tersebut diketahui bahwa belum ada kewenangan memaksa terhadap para pihak wajib zakat. Hal tersebut bisa jadi merupakan suatu kelemahan dari aturan tentang zakat yang ada saat ini, sehingga kontribusi bagi daerah tidak mencapai target/minim, padahal potensi zakat sangat besar dan diperlukan kebijakan yang lebih optimal untuk pelaksanaannya.

Saat ini hanya zakat yang dimasukkan sebagai PAD, sedangkan wakaf dan harta agama tidak dimasukkan dalam kategori PAD, dan dikelola langsung oleh Baitul Mal Aceh dari sumber-sumber yang telah ditetapkan, seperti pemotongan langsung 0,5% sebagai infaq kepada rekanan yang memperoleh pekerjaan pada pemerintah Aceh, melalui Bank pembayar. Zakat sebagai PAD juga menemukan kendala lain jika belum dipahami secara baik antar lintas lembaga di lingkungan pemerintah Aceh, karena selama ini PAD diinterpretasikan sebagai PAD murni, bukan PAD dalam aturan khusus. Hal ini disebabkan belum tegasnya Qanun mengatur secara khusus terkait status zakat yang dikelola melalui keuangan daerah, namun pengaturannya masih dalam keputusan DPS Baitul Mal Aceh. Informan SMH menyinggung tentang ini dengan menyatakan bahwa, “Penjabaran mengenai zakat sebagai PAD belum memadai sehingga menimbulkan multi tafsir yang berakibat pada implementasi yang tidak sesuai dengan tujuan”.³⁰

Penjabaran Zakat sebagai PAD pada Qanun Nomor 10 Tahun 2018 belumlah cukup memadai, sehingga masih menimbulkan tafsir yang berbeda dalam implementasinya. Mestinya Qanun mengatur lebih tegas tentang perlakuan zakat sebagai PAD, sehingga pengelolaan zakat tidak diberlakukan sama dengan PAD lainnya. Zakat adalah syariat Islam yang harus dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah yaitu 8 (delapan) asnaf. Pengelolaan zakat harus dikecualikan dari regulasi keuangan secara Nasional dan diberikan otoritas yang lebih besar kepada Baitul Mal untuk membuat regulasi keuangan zakat.

²⁹ Hasil wawancara dengan Sekretariat BMA di Baitul Mal Aceh

³⁰ Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

Pendapat untuk menemukan jalan keluar terhadap kendala-kendala yang dihadapi, informan SMH memberikan ide supaya dilakukan sosialisasi yang intensif. Dengan seringnya kegiatan sosialisasi dilakukan baik secara internal khususnya maupun eksternal, dan mengikutkan para aparatur Baitul Mal Aceh dalam pengelolaannya, maka pemahaman dan motivasi kerjanya akan meningkat dibarengi SDM yang baik dan mempunyai latar belakang pengetahuan tentang zakat dan harta agama lainnya. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya maksimal agar para staf dan aparatur Baitul Mal Aceh dapat bekerja sinergi baik secara internal maupun eksternal melalui pemahaman tugas pokok dan fungsinya berdasarkan apa yang telah digariskan dan memerlukan pemikiran lebih lanjut apakah visi dan misi Baitul Mal Aceh sudah sesuai atau belum. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Informan SYAM.

“Peran para unsur staf di Baitul Mal Aceh, sebagaimana dikemukakan oleh SMH, menurut hemat kami benar adanya, karena belum seluruh substansi materi peraturan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi terhadap aturan yang ada tentang zakat, zakat sebagai sumber PAD menurut saya belum maksimal dilakukannya”.³¹

Beberapa upaya sosialisasi menurut informan UMI sebenarnya sudah dijalankan oleh Pemerintah Aceh untuk mengsucceskan kebijakan zakat sebagai PAD misalnya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan sampai kampung-kampung, melalui media massa dan juga melalui khutbah Jumat, dan kontribusinya bagi kemaslahatan ummat. Pada sisi lain, zakat menjadi potensi yang sangat besar apabila pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki, dapat menjadi pengurang pajak, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sampai sekarang, karena beberapa alasan seperti belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan zakat sebagai pengurang pajak. Informan HEN berpendapat bahwa,

“Sebenarnya isu zakat sebagai pengurang pajak belum dapat terlaksana karena dukungan pemerintah masih sangat minim terhadap isu tersebut. Pemerintah pusat belum memberikan dukungan yang maksimal kepada Aceh, khususnya mengenai zakat pengurang pajak penghasilan terhutang yang sama sekali belum terlaksana”.³²

Walaupun demikian, ada informan yang menyatakan penetapan zakat sebagai pengurang pajak jika dijalankan, dapat memberikan suatu solusi untuk dapat mengurangi persentase pembayaran pajak penghasilan. Informan ADE menyatakan,

“Pembayaran zakat 2.5 persen dapat mengurangi pajak dari 15 persen menjadi 12.5 persen. Namun sampai saat ini belum dapat dijalankan, belum ada PP. dan kalau mau diberi perhatian sangat kecil kontribusi pengurangannya, namun apabila

³¹ Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

³² Hasil wawancara dengan Sekretariat BMA di Baitul Mal Aceh

dilaksanakan ketentuan tersebut maka kontribusi terhadap peningkatan pajak akan lebih besar lagi. Hal ini dikarenakan kesadaran ummat Islam akan kewajiban membayar zakat lebih besar dibandingkan membayar pajak”.³³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi zakat sebagai sumber PAD masih banyak menemukan kendala dalam pengimplementasiannya sehingga kontribusinya terhadap PAD pun masih sangat minim. Dari pandangan masyarakat Aceh sendiri mengenai implementasi pengelolaan zakat sebagai PAD dan kontribusinya juga masih beragam. Internal Baitul Mal Aceh, pandangan mengenai kontribusi zakat sebagai PAD, zakat merupakan ibadah wajib dalam Islam adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan memerlukan perlakuan khusus (penetapan PAD-khusus) sesuai prinsip syariat Islam. Demikian juga kontribusi bagi masyarakat umum adalah beberapa pihak masyarakat menyatakan bahwa dengan adanya pengalokasian dana zakat oleh pemerintah Aceh yang ditangani oleh Baitul Mal Aceh, telah dapat dirasakan manfaatnya, seperti bantuan modal usaha, pembangunan rumah dhuafa, bantuan bea siswa, bantuan uzur, bantuan kesehatan, bantuan pembinaan muallaf, bantuan beasiswa tahfiz al-qur'an dan lain-lain. Namun belum mampu keseluruhan dapat dipenuhi, dikarenakan terbatasnya alokasi dana zakat yang terkumpul serta pihak penerima belum mampu menyediakan/memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam bantuan tersebut. Dari sisi sumber zakat masih dari gaji/honorarium pegawai Negeri yang menjadi andalan, sedangkan zakat perusahaan belum dipungut oleh Baitul Mal serta sumber-sumber zakat instansi vertikal.

Penutup

Zakat yang sesungguhnya berasal dari perintah agama Islam yang diatur dalam hukum syariat, dimana kepada setiap umat Islam atau perusahaan/badan usaha yang dimiliki umat Islam diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari harta/penghasilannya guna disalurkan kepada yang berhak (mustahik). Dilihat dari segi hukum pajak, zakat merupakan pajak penghasilan baik penghasilan orang maupun penghasilan badan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Karenanya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah diatur sedemikian rupa untuk menghindari pembayaran kewajiban ganda, yaitu membayar zakat dan membayar pajak, sehingga ditetapkan zakat dapat mengurangi pajak penghasilan terhutang. Apabila dihubungkan dengan kedudukan zakat sebagai PAD dan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, memerlukan terobosan pengelolaannya, masih ada pihak yang belum bisa menerima zakat ditetapkan sebagai PAD, terutama ulama dayah/pesantren, disamping masih minimnya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal. Zakat berasal dari perintah Agama Islam telah diatur arah penggunaannya kepada 8 (delapan) asnaf/mustahik atau yang berhak menerima, sedangkan

³³ Hasil wawancara dengan Badan Pelaksana BMA di Baitul Mal Aceh

PAD yang diatur dalam peraturan keuangan Daerah merupakan bagian dari pendapatan Daerah yang dipergunakan untuk membiayai belanja Daerah sebagaimana diatur dalam APBA dan APBK setiap tahun. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 belum menetapkan zakat sebagai PAD Khusus (PAD-Sus), walaupun arah penggunaannya tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat, dan berbeda statusnya dengan ketentuan PAD yang berlaku. Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh menuai beberapa perbedaan pendapat terutama dari pihak Ulama Dayah atau Pesantren.

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat diberikan bagi penelitian lanjutan adalah: (a) Melakukan penelitian lebih lanjut dan intensifikasi sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, yaitu instansi pemerintah, Akademisi, Ulama Dayah/Pesantren dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pandangan yang lebih bervariasi mengenai ketentuan zakat sebagai PAD dan pengelolaannya; (b) Memprioritaskan fokus penelitian pada ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai zakat sebagai faktor pengurang pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. (c) Melakukan revisi Qanun, sebagai upaya perbaikan dan sinkronisasi fungsi organisasi dan aturan kerja, dan menjadikan Baitul Mal dengan pola pengelolaan keuangan BLUD serta menetapkan zakat sebagai PAD Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- AbuBakar, Nur, and AbdulRahim AbdulRahman. "A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation." *Journal of King Abdulaziz University - Islamic Economics* 20, no. 1 (2007): 25–40.
- Al-Mamun, Abdullah, and Ahasanul Haque. "Tax Deduction Through Zakat: An Empirical Investigation on Muslim in Malaysia." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2015): 105–132.
- Baitulmal.acehprov.go.id. "Pengelolaan Zakat Aceh Perlu Regulasi Kuat," 2016.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo, 2012.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* (2017).
- Dahlawi, Dahlawi. "Implementasi Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah." *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (2019): 21–46.
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks, 2006.
- Darma, Surya, Hamid Sarong, and Iman Jauhari. "Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 193–214.
- Djawas, Mursyid. "Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh." *Mazhab* 15, no. 1 (2016): 90–103.
- Harun AR, Mariatul Qibtiyah, and Edi Susanto. "Rekontekstualisasi Minat Muzakki Di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 14, no. 2 (2018): 475.

- Hastuti, Ristyana Tri, and Ahmad Redi. "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Oleh Baitul Mal Aceh Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1189.
- Hossain, M. Z. "Zakat in Islam : A Powerful Poverty Alleviating Instrument For Islamic Countries." *International Journal of Economic Development Research and Investment* 3, no. 1 (2012): 1–11.
- Huberman, A., and Matthew Miles. *The Qualitative Researcher's Companion*. London: SAGE Publications, 2012.
- Jauhari, Iman. "Pelaksanaan Dan Penegakan Syari'at Islam Di Provinsi Aceh." *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 2010.
- Karim, Abdul. "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat." *ZISWAF, Vol. 2, No. 1* (2015).
- Lubis, Muharman, Arif Ridho Lubis, and Ahmad Almaarif. "Comparison of the Approach in the Zakat Management System." *Journal of Physics: Conference Series* 1235, no. 1 (2019).
- Majid, M Shabri Abd. "The Motivation of Muzakki to Pay Zakah: Study at The Baitul Mal Aceh." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 6, no. 1 (2017): 159–176.
- Masyita, Dian. "Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries." *Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 441–456.
- Misran. "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum." *LEGITIMASI* 1, no. 2 (2012): 1–15.
- Mukhsin Nyak Umar. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Telaah Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004." *SOSIO-RELIGIA* 5, no. 4 (2006): 643–657.
- Musa, Armidi. "Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis)." *Media Syariah XVI*, no. 2 (2014): 347–370.
- Nazri, Farah Aida Ahmad, Rashidah Abd Rahman, and Normah Omar. "Zakat and Poverty Alleviation : Roles of Zakat Institutions in Malaysia." *International Journal of Arts and Commerce* 1, no. 7 (2012): 61–72.
- Qardawi, Yusuf Al. *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah (Volume I)*. King Abdulaziz University, 1999.
- Robinson, Oliver C. "Sampling in Interview-Based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide." *Qualitative Research in Psychology* 11, no. 1 (2014): 25-41
- Sawmar, Abdulsalam Ahmed, and Mustafa Omar Mohammed. "How Governance Practices Influence Mandatory Zak ā h Payment in Saudi How Governance Practices Influence Mandatory Zakāh Payment in Saudi Arabia ?," no. January (2021): 2–23.
- Sugiono, P.D. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syafiq, Ahmad. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakar, Infaq, Sedekah Dan Wakaf." *Ziswaf, Jurnal Zakat dan Wakaf* (2018).
- Wibisono, Yusuf. "Potensi Zakat Nasional : Peluang Dan Tantangan Pengelolaan." In *Jurnal PEBS FEUI*, 2016.

Yasni, Raynal, and Agam Reynaldi Reza Erlanda. "Challenges of Zakat Integration as Source of State Revenue." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020): 175–204.